



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

**NOMOR : 66 TAHUN : 1998 SERI : D NO.
66**

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 67 TAHUN 1998**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM
PENGELOLA TANAH YANG DIKUASAI PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,**

- Menimbang :
- a. bahwa tanah mempunyai arti dan peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan Pemerintahan dan pembangunan dan oleh karena itu maka tanah yang di-kuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu dikelola secara baik sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal;
 - b. bahwa berhubung dengan adanya penyempurnaan struktur organisasi pada Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali, maka Keputusan Gubemur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 447 Tahun 1990 tanggal 9 Oktober 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengaturan Penggunaan Tanah Dana Bukti, sudah tidak sesuai lagi;
 - c. bahwa berkenaan dengan hal tersebut huruf b, dipandang perlu menetapkan kembali Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengelola tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Ting-ka-t I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Undang-undang Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
 6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 1998 tanggal 27 Januari 1998 tentang Manual Administrasi Barang Daerah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA

DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN
KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA TANAH
YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI

Pasal 1

- (1) Membentuk Tim Pengelola Tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Susunan Keanggotaan Tim dimaksud ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Tim dimaksud pasal 1 mempunyai tugas :

- a. melaksanakan Inventarisasi atas tanah-tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- b. mengatur pemanfaatan/penggunaan tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
- c. melaporkan hasil pekerjaan Tim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 3

Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Pasal 4

- (1) Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- (2) Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 447 Tahun 1990 tanggal 9 Oktober 1990 tentang Pembentukan dan Susunan Keanggotaan Tim Pengaturan Penggunaan Tanah Dana Bukti dinyatakan tidak berlaku lagi.

Ditetapkan di :
Denpasar Padatanggal :
10 Maret 1998

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar (3 expl).
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Propinsi Bali di Denpasar.
4. Ketua Bappeda Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar (11 Expl).
7. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
8. Para Anggota Tim Pengelola Tanah yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat I
Bali Nomor : 66 Tanggal : 8
April 1998 Seri : D
Nomor : 66.

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I

Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

Pembina Utama
NIP. 010049857.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA
DAERAH INGGAT I BALI TANGGAL 10
MARET 1998 NOMOR 67 TAHUN 1998
TENTANG PEMBEN-TUKAN DAN
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM
PENGELOLA TANAH YANG
DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I BALI**

**Susunan Keanggotaan Tim Pengelola Tanah yang
dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali**

Penasehat Ketua	Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. Sekretaris Wilayah/Daerah
Wakil Ketua I	Tingkat I Bali. Asisten Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali Bidang Administrasi.
Wakil Ketua II	Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Bali. Kepala Biro Perlengkapan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali.
Sekretaris	1. Ketua Bappeda Tingkat I Bali.
Anggota	2. Inspektur Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali. 3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setwilda Ting-kat I Bali. 4. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali. 5. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali. 6. Kepala Biro Bina Penyusunan Program Setwilda Tingkat I Bali. 7. Kepala Bagian Penyimpanan dan Distribusi pada Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali. 8. Para Kepala Sub Bagian pada Bagian Penyim-panan dan Distribusi pada Biro Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali.

Pembantu : Staf Bagian Penyimpanan dan
Distribusi pada Biro
Perlengkapan Setwilda Tingkat I Bali
sejumlah 10 or-ang.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS OKA

